

## **SISTEM JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA OMBU-OMBUR JAYA MENURUT HUKUM ISLAM**

**Azizah Sitti Hadijah dan Ashadi L. Diab**

Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

### ***Abstract***

*This article discusses the rice milling service system in Ombu-Ombu Jaya Village, Laeya District, South Konawe Regency according to Islamic law. The formulation of the problem studied in this thesis is how the rice milling service system in Ombu-Ombu Jaya Village, Laeya District, South Konawe Regency, how the benefits and harms of using a rice milling service system in Ombu-ombu Jaya Village, Laeya District, South Konawe Regency, and how to review Islamic law on the rice milling service system in Ombu-Ombu Jaya Village, Laeya District, South Konawe Regency. The rice milling service system in Ombu-Ombu Jaya Village, Laeya District, South Konawe Regency concluded that (1) The rice milling service transaction is a contract made orally by the service user community telling the rice milling service that they want to grind their rice without a written agreement. The milling process is carried out by the mill owner assisted by his workers. Delivery and receipt of milling results, after the milling process, the wages taken are in the form of rice. The wage that the miller takes is 1 kg for every 10 kg of rice. (2) The benefit of using rice milling services is that service users feel that they are facilitated in the rice milling process. There is an element of help between the owners of rice milling services and users of rice milling services in the field of muamalah. (3) The rice milling service system carried out by the people of Ombu-Ombu Jaya Village, Laeya District, South Konawe Regency is in accordance with Islamic law because the rice milling service transaction meets the pillars and requirements of ijarah, the principle of contract in Islamic law, the principles of muamalah and is carried out on the basis of consensual and provide benefits and benefits.*

***Keywords : System, Service, Islamic Law***

### ***Abstrak***

Artikel ini membahas mengenai sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menurut hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, bagaimana manfaat dan mudharat menggunakan sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa penggilingan padi di Desa

Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu- Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan bahwa (1)Transaksi jasa penggilingan padi adalah akad dilakukan secara lisan masyarakat pengguna jasa mengatakan pihak jasa penggilingan padi bahwa ingin menggiling padinya tanpa ada perjanjian tertulis. Proses penggilingan dilakukan oleh pemilik penggilingan dibantu dengan pekerjanya. Pengantaran dan penerimaan hasil penggilingan, setelah proses penggilingan, upah yang diambil adalah berupa beras. Upah yang diambil pihak penggilingan adalah 1 kg setiap 10 kg beras. (2)Manfaat menggunakan jasa penggilingan padi adalah pengguna jasa merasa dimudahkan dalam proses penggilingan padi. Adanya unsur tolong menolong antara pemilik jasa penggilingan padi dan pengguna jasa penggilingan padi dalam bidang muamalah. (3)Sistem jasa penggilingan padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jasa penggilingan padi tersebut memenuhi rukun dan syarat ijarah, asas berakad dalam hukum Islam, prinsip-prinsip muamalah dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta memberikan kemaslahatan dan manfaat.

### **Kata Kunci : Sistem, Jasa, Hukum Islam**

#### **A. Pendahuluan**

Pada Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil'alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Saw. Salah satu bidang yang diatur oleh Islam adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam adalah “komprehensif dan realistik”.<sup>1</sup> Islam sebagai agama komprehensif artinya hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam. Hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, baik penganut ahlul kitab maupun penyembah berhala.

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

Islam sebagai agama realistis artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.

Fiqh muamalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fiqh muamalah mencakup masalah jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial seperti hibah, wakaf dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban seperti terbebas dari utang, mencakup masalah perkongsian dan penguatan seperti gadai, hiwalah dan kafalah.<sup>2</sup> Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sabai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah.

Konsep dan aturan muamalah dalam ajaran Islam telah banyak diangkat dan dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana telah dikutip pada bukunya Ahmad Azar Basyir, sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah. Hal ini menyebabkan

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016) h. 6-7.

<sup>3</sup> Ahmad Azar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII, 1990) h. 113.

muamalah tidak dapat dipisahkan dari unsur Islam. Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas sehingga Alquran dan Sunnah banyak membicarakan muamalah secara global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang baru bagi kegiatan muamalah yang dibutuhkan oleh manusia yang lain. Dengan syarat kegiatan muamalah tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh hukum Islam.

Mengenai prinsip-prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, sehingga hukum dasar dari muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Disamping prinsip-prinsip dasar di atas ada juga prinsip dasar yang lain yang harus dipenuhi dalam setiap jenis muamalah, diantaranya adalah mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan atas dasar suka sama suka. Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.<sup>4</sup> Untuk mencapai tujuan ini manusia saling bekerja sama yang terwujud dalam perjanjian.

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Salah satu akad yang digunakan perjanjian adalah ijarah.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah disyaratkan adanya ijab qabul

---

<sup>4</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) h. 2.

untuk kesempurnaannya, harus diketahui kegunaannya, pemanfaatan harus yang dibolehkan dan harus diketahui upah sewa kerjanya. Karena ijarah merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.

Pada masa kini sewa menyewa atau ijarah banyak dilakukan masyarakat, karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyewa atau yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Salah satu bentuk sewa menyewa yang saat ini dibutuhkan adalah sewa jasa penggilingan padi. Penggilingan padi merupakan inovasi baru dari alat pengupas padi dimana dulu orang-orang menggunakan cara tradisional untuk mengupas padi yaitu dengan cara ditumbuk. Dengan adanya mesin penggiling padi kini lebih memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi beras, karena tidak perlu lagi repot mengupas padi dengan cara ditumbuk.

Berdasarkan praktek yang ada dilapangan, penggilingan padi beroperasi setiap hari. Masyarakat Desa Ombu-ombu Jaya yang ingin menggiling padinya menunggu pihak yang menyediakan jasa penggilingan padi lewat untuk membawa gabah mereka. Untuk menggiling padi biasanya membutuhkan waktu yang lama bahkan biasanya padi diantarkan pada malam hari kerumah orang menggiling padi. Setelah selesai proses penggilingan padi, beras diantarkan kerumah pemiliknya, sebelumnya pihak penggilingan sudah mengambil upah mereka berupa beras dari hasil penggilingan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan hasil menggiling padi tidak bagus dan bersih seperti banyaknya gabah dan kulit padi dalam beras. Hal ini yang menjadi dasar peneliti ingin mengetahui kepuasan masyarakat terhadap jasa penggilingan padi serta manfaat dan mudharat jasa penggilingan padi di Desa Ombu-ombu Jaya.

Berdasarkan hasil observasi sementara upah menggiling padi dibayar dengan beras yang dihasilkan. Upah untuk menggiling padi setiap 10 kg beras pihak jasa penggilingan padi mengambil 1 kg untuk mereka dan jika hasil menggiling padi dalam jumlah banyak hingga 10 karung maka pihak penggilingan mengambil

upah sebanyak 1 karung. Pihak yang menyiapkan jasa penggilingan padi tidak mau menerima upah uang. Hal itu sesuai dengan apa yang peneliti tanyakan pada masyarakat Desa Ombu-ombu Jaya. Ibu Mundiah mengatakan bahwa upah menggiling padi dibayar dengan beras. Uang merupakan alat pembayaran resmi dan membayar menggunakan uang lebih mudah daripada harus mengambil beras dari hasil penggilingan yang membutuhkan waktu lama. Setelah hasil penggilingan tersebut pihak penggilingan tidak memberikan tanda bukti, nota atau memberitahukan jumlah hasil penggilingan dan upah yang mereka ambil.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Sistem Jasa Penggilingan Padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan**

Apabila melihat sejarah upah penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya upah jasa penggilingan padi yang ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan padi adalah berupa beras. Hal tersebut sudah menjadi ketetapan pasti dan adat kebiasaan masyarakat khususnya di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Pelaksanaan sistem jasa penggilingan padi terutama pada sistem pengupahannya di desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menggunakan beras. Berdasarkan praktek yang terjadi di lapangan masyarakat menggiling padinyamenggunakan jasa penggilingan padi dengan membayar upah dengan sejumlah beras. Penetapan upah penggilingan padi didesa Ombu-Ombu jaya ditetapkan oleh pemilik penggilingan padi adalah beras.

Pihak penggilingan akan mendapatkan upah setelah selesai menggiling gabah menjadi beras, Pemilik penggilingan mengatakan bahwa mereka mengambil keuntungan atau upah dari hasil penggilingan padi. Pemilik penggilingan mengatakan bahwa upah mereka biasanya dalam satu karung 5 Kg sementara dalam satu karung beras berisi 50 Kg itu artinya mereka mengambil upah 1 Kg setiap 10 Kg beras yang dihasilkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pengguna jasa penggilingan padi terdapat perbedaan mengenai jumlah upah penggilingan padi.

Tidak adanya kejelasan upah penggilingan padi yang diberikan oleh pihak penggilingan. Hal ini dikarenakan tidak adanya akad atau perjanjian mengenai jumlah upah yang akan diambil. Pihak penggilingan pun tidak memberi tahu kepada pengguna jasa berapa hasil penggilingan pengguna jasa atau memberi nota setelah masyarakat menggiling padinya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat dalam wawancara. Pengguna jasa penggilingan padi mengatakan bahwa tidak adanya pemberitahuan dari pihak penggilingan padi mengenai jumlah beras yang mereka hasil dan berapa upah yang mereka ambil juga tidak adanya nota atau bukti transaksi yang mereka berikan. Pengguna jasa mengatakan mereka tidak keberatan dengan upah yang diambil oleh pemilik jasa penggilingan padi karena mereka mengatakan telah percaya terhadap pemilik jasa penggilingan padi dan pengguna jasa melakukan transaksi atas dasar kerelaan dan suka sama suka.

Jasa penggilingan padi merupakan salah satu bentuk muamalah sesama masyarakat Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Pemilik gabah akan meminta jasa penggilingan padi dibayar dengan upah beras. Petani yang memiliki gabah merasa terbantu dengan adanya jasa penggilingan padi karena dengan adanya jasa ini masyarakat dimudahkan membuat gabah menjadi beras, sehingga petani bisa menjual hasil panennya dengan cepat. Penetapan besarnya tarif pembayaran sewa jasa penggilingan padi yang berupa beras ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan padi. Transaksi penggilingan padi tidak dilakukan perjanjian atau akad secara tertulis tetapi secara lisan sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Yahtin. Pemilik penggilingan padi atau pekerja penggilingan padi berkeliling desa mencari masyarakat yang ingin menggiling padinya menunggu mobil penggilingan padi yang beroperasi.

Dalam melakukan suatu transaksi tidak harus secara tertulis , seperti halnya dalam praktek jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Dalam prakteknya transaksi tersebut tidak ada nota atau bukti transaksi sebagai alat bukti pembayaran hasil penggilingan. Menurut peneliti apabila dalam transaksi tersebut dilakukan secara tertulis akan membuat repot, karena

masyarakat pengguna jasa penggilingan padi menginginkan proses yang cepat dan praktis. Sehingga bagaimanapun bentuk transaksinya sah-sah saja selama tidak ada dalil yang melarangnya, tetapi dalam pengambilan berupa beras hendaknya pihak penggilingan padi transparan dalam mengambil takaran/timbangan upahnya. Meskipun masyarakat Desa Ombu-Ombu Jaya menggunakan jasa atas dasar kepercayaan tetapi transparansi sangat penting.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Jasa Penggilingan Padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan**

Usaha Jasa penggilingan padi merupakan kategori bisnis usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah disebut dengan ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>5</sup> Ijarah merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam. Perjanjian atau perikatan disebut dengan akad. Pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab kabul. Melakukan kegiatan muamalah ada banyak hal yang harus diperhatikan yang berkaitan sah atau tidaknya akad tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat akad-akad itu. Ijarah tidak dilarang melakukannya apabila tidak menyalahi ketentuan atau rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Praktek jasa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ombu-ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Praktek jasa tersebut dilakukan oleh mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan musta'jir adalah orang yang menerima upah. Mu'jir adalah masyarakat pengguna jasa dan musta'jir adalah pemilik jasa penggilingan

---

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015) h. 195.



pada dan pekerja. Syarat mu'jir dan musta'jir dalam praktek jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan syarat rukun ijarah yaitu berakal, baligh dan saling rela tak ada pihak yang terpaksa.

Praktek jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan juga terdapat manfaat didalamnya dimana rukun dari ijarah adalah memiliki manfaat. Manfaat yang diperoleh yaitu jasa penggilingan padi dengan adanya jasa penggilingan padi masyarakat merasa terbantu dan dimudahkan. Syarat dari jasa yang diberikan sama-sama rela dan objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan. Sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya dalam prakteknya dilapangan dalam transaksinya ada upah yang diberikan musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja atau jasa karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Upah mengupah tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar. Keadilan yang seharusnya menjadi hal yang paling dasar yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah terkadang justru diabaikan.

Upah mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan dan dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Ijab dan Kabul dilakukan dalam jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya dilakukan dengan cara lisan dan dilakukan atas dasar suka sama suka antara pengguna jasa penggilingan padi dan pemilik jasa penggilingan, meskipun pada prakteknya hanya ada pemilik jasa penggilingan padi pada saat pengambilan upah tetapi masyarakat pengguna jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan tidak merasa keberatan atau dirugikan oleh pemilik jasa penggilingan padi mereka telah percaya terhadap pemilik jasa penggilingan padi tersebut.

Sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan apabila dilihat dari asas perjanjian hukum Islam telah terpenuhi, dalam prakteknya jasa penggilingan padi termasuk dalam ijarah atau sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fiqh muamalah adalah sesuatu yang mubah atau dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Penggunaan beras sebagai upah atas jasa penggilingan padi tidak dilarang dalam hukum Islam dan dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Transaksi jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengguna jasa dan pemilik jasa penggilingan padi. Pelaksanaan jasa penggilingan padi juga bebas dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Asas amanah juga ada dalam transaksi jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, pemilik jasa penggilingan padi yang membawa gabah masyarakat yang akan digiling setelah proses penggilingan akan mengembalikan hasil penggilingan padi yang berupa beras kepada pemiliknya. Transaksi jasa penggilingan padi juga memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan yaitu dua pihak yang bertransaksi tidak saling merugikan satu sama lain.

Pengguna jasa merasakan manfaat karena menggiling padi dengan mudah dan cepat dan pemilik jasa penggilingan padi mendapatkan upah atas jasa penggilingan padi yang telah diberikan. Sistem Jasa penggilingan padi jika dilihat dari prakteknya telah merupakan transaksi yang hukumnya mubah atau dibolehkan, transaksi tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Praktek yang terjadi dilapangan yaitu antara pengguna jasa dan pemilik jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan saling bertanggung jawab satu sama lain. Sistem jasa penggilingan padi yang dilakukan masyarakat di Desa Ombu-Ombu Jaya juga memberikan kemashlahatan kepada kedua belah pihak.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*. Persyaratan kemaslahatan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas.
4. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Mashalahat yang didapatkan adalah pengguna jasa dimudahkan dan terbantu dan pemilik jasa juga mendapatkan keuntungan atas jasa yang telah mereka berikan. Praktek jasa penggilingan padi juga merupakan bentuk tolong menolong antara petani dan pemilik jasa penggilingan padi, dalam pelaksanaannya sistem jasa penggilingan padi dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka antara kedu belah pihak. Pengguna jasa penggilingan padi mempercayakan gabahnya kepada pihak penggilingan padi untuk digiling tanpa merasa resah dan khawatir terhadap berapa upah yang diambil oleh pihak jasa penggilingan padi.

Apabila dilihat pelaksanaan sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan hukum Islam. Sistem jasa penggilingan padi adalah yang mubah atau dibolehkan untuk dilakukan hukum Islam, dalam pelaksanaannya rukun dan syarat telah terpenuhi, asas berakad dalam hukum Islam juga dipenuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Sistem jasa penggilingan padi juga sesuai dengan QS An Nisa/4: 29, yaitu jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan dilakukan atas dasar suka sama suka, jasa penggilingan padi juga memberikan manfaat dan kemashlahatan kepada kedua

---

<sup>6</sup>Al-Ghazali, *Al-Muatashfa min Ilm al-Ushl*, (Mesir: t.pn,) t.th, h. 2.

belah pihak dan tidak merugikan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.

### **C. Penutup**

Sistem Jasa penggilingan padi yang dilakukan masyarakat Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk ijarah yang telah menjadi kebiasaan. Transaksi jasa penggilingan padi adalah akad dilakukan secara lisan masyarakat pengguna jasa mengatakan pihak jasa penggilingan padi bahwa ingin menggiling padinya tanpa ada perjanjian tertulis. Proses penggilingan dilakukan oleh pemilik penggilingan dibantu dengan pekerjanya. Pengantaran dan penerimaan hasil penggilingan, setelah proses penggilingan selesai pihak penggilingan akan mengantarkan hasil penggilingan yang berupa beras. Untuk upah yang diambil adalah berupa beras. Upah yang diambil pihak penggilingan adalah 1 kg setiap 10 kg beras. Manfaat menggunakan jasa penggilingan padi adalah pengguna jasa merasa dimudahkan dalam proses penggilingan padi. Adanya unsur tolong menolong antara pemilik jasa penggilingan padi dan pengguna jasa penggilingan padi dalam bidang muamalah serta meringankan beban. Sistem jasa penggilingan padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jasa penggilingan padi tersebut memenuhi rukun dan syarat ijarah, asas berakad dalam hukum Islam, prinsip-prinsip muamalah dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajagrafindo. Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azar. 1990. *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*. UII. Yogyakarta.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Al-Ghazali. t.th. *Al-Muatashfa min Ilm al-Ushl*. Mesir: t.pn.